



PUTUSAN
Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Junaedi alias Komeng bin Janim;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/5 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sumurwangi Rt.01/09, Kel. Tanah Sareal,
Kec.Tanah Sareal Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 16 Juli 2014 Nomor Pol.: SP.Han/47/VII/2014/Sektor sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2014 NOMOR: 626/0.2.33/Epp.1/08/2014, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 10 September 2014 NOMOR: PRINT-2384/0.2.33/EPP.2/09/2014, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 September 2014, Nomor : 563/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri cibinong terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 563/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 563/Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang bahwa telah mendengar tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan No.REG PERK:PDM 265/Cbn/09/2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa JUNAEDI Als komeng KOMENG Bin JANIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDI Als KOMENG Bin JANIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif anyaman dan pernak pernik berlian bening yang berisi kotak make-up dan dompet warna hijau merk BHINES yang berisi ktp, stnk, DAN KARTU atm Bank Mandiri.
- Dikembalikan kepada saksi DIANA SUDRAJAT.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah Mengajukan Nota Pembelaan /Pledoi secara lisan yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim memutuskan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Penasehat hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap kepada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-265/Cbn/09/2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa terdakwa **JUNAEDI Als KOMENG Bin JANIM** pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2014 bertempat di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :-**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang dirumah didatangi Sdr. Endang Als Jawa (DPO) yang mengajak terdakwa untuk mencari sasaran penjambretan. Lalu terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Endang. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, lalu terdakwa bersama Sdr. Endang pergi berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna biru putih milik Sdr. Endang untuk mencari sasaran penjambretan. Setelah berjalan beberapa jam terdakwa tidak menemukan sasaran penjambretan, kemudian terdakwa bersama Sdr. Endang berhenti untuk nongkrong di pinggir jalan depan SMA Dwiwarna. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa melihat saksi DIANA SUDRAJAT menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol :F-3631-EBY melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



anyaman. Kemudian terdakwa dan Sdr. Endang mengikuti dari belakang motor Honda Beat No.Pol : F-3631-EBY yang dikendarai saksi DIANA SUDRAJAT. Setelah motor yang dikendarai oleh Sdr. Endang dekat dengan motor yang dikendarai saksi DIANA SUDRAJAT, lalu Sdr. Endang memberikan aba-aba kepada terdakwa “meng siap meng,,,”. Kemudian pada saat motor yang dikendarai saksi DIANA SUDRAJAT berada di samping sebelah kiri motor yang dikendarai oleh Sdr. Endang, selanjutnya terdakwa langsung mengambil secara paksa tas yang dibawa saksi DIANA SUDRAJAT. Setelah berhasil mengambil tas milik saksi DIANA SUDRAJAT, kemudian saksi DIANA SUDRAJAT berteriak “jambret-jambret” sehingga membuat saksi DADANG SUPRIHATIN mengetahui kejadian tersebut dan berusaha menghentikan motor yang dikendarai Sdr. Endang dengan cara melemparkan sepeda yang digunakan saksi DADANG SUPRIHATIN ke arah motor yang dikendarai Sdr. Endang hingga terjatuh. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan tetapi Sdr. Endang berhasil melarikan diri membawa sepeda motor yang dikendarai tersebut. Selanjutnya untuk menghindari amukan warga, saksi DADANG SUPRIHATIN mengamankan terdakwa di Pos Security PT. KENLEE yang pada saat itu dijaga oleh saksi MISTARI. Lalu saksi MISTARI menghubungi Polsek parung untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DIANA SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas dakwaan jaksa/penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa, kemudian diajukan saksi setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya untuk menerangkan yang benar tak lain daripada yang sebenarnya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi Mistari bin Matsan (alm),:



- Bahwa saksi tahu pada awalnya atau hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 wib saat itu saya baru mengaplikasi piket di PT. KENLEE yang beralamat di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor, bersama-sama dengan teman saya yang bernama Saudara Minan tidak lama kemudian telah datang ke Pos Security PT. KENLEE seorang laki-laki yang bernama Sdr.Kris membawa pelaku penjambratan yang sdr. Junaedi untuk diamankan di Pos Security menghindari amukan massa, lalu saya menghubungi teman saya yang bernama Sdr. Minan, dikarenakan dirinya sedang melakukan patroli jalan kaki tidak lama kemudian Sdr. Minan datang ke Pos Security yang selanjutnya saya menghubungi pihak kepolisian Sektor Parung bahwa terjadi perampasan jambret tas yang menjadi korbannya seorang perempuan yang tidak saya kenal dan untuk pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang diamankan pihak kepolisian beserta barang bukti ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Sekitar Selasa tanggal 15 Juli 2014 pukul 23.00 wib;
- Bahwa saksi melihat kejadian di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor, terjadi perampasan jambret tas yang menjadi korbannya seorang perempuan yang tidak saya kenal dan untuk pelakunya adalah seorang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya;
- Bahwa saksi terjadi perampasan saat ada warga yang datang ke posko melaporkan ada kejadian perampasan untuk diamankan dan langsung saya amankan orang tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pelakunya Terdakwa bernama Junaedi;
- Bahwa saksi tahu yang dirampas tas seorang perempuan bernama Diana;
- Bahwa saksi didatangi Sdr. Dadang Suprihatin yang pada saat kejadian membawa terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku pencurian dengan kekerasan setelah diberitahu oleh Sdr. Dadang Suprihatin dan warga yang mengamankan terdakwa dari amukan warga sekitar;
- Bahwa setelah terdakwa diamankan di pos security PT. Kanlee, kemudian saksi menghubungi petugas kepolisian Polsek setempat;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



2. Saksi Minan bin Sanan;

- Bahwa saksi tahu awalnya atau hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 wib saat itu saya baru mengaplikasi piket di PT. KENLEE yang beralamat di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor, bersama-sama dengan teman saya yang bernama Saudara Minan tidak lama kemudian telah datang ke Pos Security PT. KENLEE seorang laki-laki yang bernama Sdr.Kris membawa pelaku penjambratan yang sdr. Junaedi untuk diamankan di Pos Security menghindari amukan massa;
 - Bahwa saksi Kejadian sebenarnya tidak tahu dan saya tidak memukul terdakwa;
 - Bahwa saksi kejadiannya tidak tahu dan saya tahu saat terdakwa dibawa ke pos security oleh Sdr. Dadang beserta barang bukti berupa tas perempuan;
 - Bahwa saksi tahu saat dipos security bahwa korban perampasan seorang perempuan bernama Diana;
 - Bahwa saksi tahu dari keterangan Sdr. Dadang dan Sdr. Diana waktu datang ke pos security;
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah pelaku pencurian dengan kekerasan setelah diberitahu oleh Sdr. Dadang Suprihatin dan warga yang mengamankan terdakwa dari amukan warga sekitar;
 - Bahwa benar setelah terdakwa diamankan di pos security PT. Kanlee, kemudian saksi MISTARI menghubungi petugas kepolisian Polsek setempat;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi Dadang Suprihatin alias Kris bin Udin;

- Bahwa saksi tahu telah terjadi penjambratan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor, yang menjadi korban seorang perempuan yang tidak saya kenal sedangkan pelakunya seorang laki-laki yang tidak saya kenal, pada saat diamankan dipos baru saya mengenalnya sebagai korban bernama Diana sedangkan pelakunya bernama Junaedi;
- Bahwa saksi tidak tahu, pada saat kejadian saya mendengar teriakan “jambret-jambret” dari tukang ojek yang sedang mangkal dipinggir gang, kemudian saya melihat terdakwa berlari menuju gang dekat saya berdiri, selanjutnya dengan



reflek saya melemparkan sepeda yang saya bawa ke badan terdakwa hingga terdakwa terjatuh;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadiannya, saya mengetahui terdakwa pelaku penjambretan karena ada teriakan dari tukang ojek di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bersama temannya, setelah motor yang dikendarai Sdr. Junaedi dan motor yang dikendari Diana saling berdekatan, lalu langsung mengambil tas yang diselempangkan Diana, secara paksa sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan Diana terjatuh;
- Bahwa saksi tahu yang dirampas tas seorang perempuan bernama Diana dan tidak mengetahui apa isi tas tersebut;
- Bahwa saksi tahu pada saat terdengar rame – rame dan warga teriak jambret;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dibonceng temennya naik motor mendekati korban lalu menjambret tas ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi Diana Sudrajat binti Adi Sudrajat;

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar telah terjadi tindak perampasan (penjambretan), pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 wib saat pada saat saya baru mengaplus piket di PT. KENLEE yang beralamat di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor, adapun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan salah satu pelakunya berhasil ditangkap warga yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr Junaedi;
- Bahwa barang milik saksi yang dirampas oleh pelaku berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi kotak make up dan dompet yang berisi KTP, STNK sepeda motor dan kartu ATM;
- Bahwa pelaku melakukan perampasan tersebut dengan cara pertama-tama ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor seorang diri tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang saat itu juga berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih, No.Pol tidak tahu dari sebelah kanan lalu pelaku yang dibonceng langsung menarik (menjabret) tas milik saksi yang diselendangkan dibahu sehingga saksi langsung terjatuh dari sepeda motor setelah berhasil mengambil tas tersebut pelaku langsung kabur tancap gas akan tetapi baru 50

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



(lima puluh) meter kemudian sepeda motor yang dikendarai pelaku terjatuh sehingga salah satu pelakunya berhasil ditangkap oleh warga sedangkan satu pelaku lainnya berhasil kabur dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dalam perjalanan dari rumah untuk menjemput suami saksi yang bernama Herman kedaerah Bukit Dago Serpong;
- Bahwa akibat terjadinya perampasan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka lecet dibagian siku tangan kanan dan kaki kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam motif anyaman dan pernik berlian warna bening yang berisi kotak make up dan dompet warna hijau merk Bhines yang berisi KTP, STNK sepeda motor dan Kartu ATM Mandiri adalah milik saksi yang dirampas oleh pelaku;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *ade charge* walaupun kesempatan itu telah diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa **Junaedi alias Komeng bin Janim** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib saat saya sedang dirumah didatangi Sdr. Endang Als Jawa (DPO) yang mengajak terdakwa untuk mencari sasaran penjambretan;
- Bahwa saya menyetujui ajakan Sdr. Endang untuk melakukan penjambretan;
- Bahwa saya bersama Sdr. Endang pergi berboncengan menggunakan motor Honda Beat warna biru putih milik Sdr. Endang untuk mencari sasaran penjambretan, setelah berjalan beberapa jam saya tidak menemukan sasaran penjambretan, kemudian saya bersama Sdr. Endang berhenti untuk nongkrong di pinggir jalan depan SMA Dwiwarna Parung;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, saya melihat saksi Diana menggunakan sepeda motor Honda Beat melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif anyaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Sdr. Endang mengikuti dari belakang motor Honda Beat yang dikendarai saksi Diana;
- Bahwa setelah motor yang dikendarai Sdr. Endang dan motor yang dikendari saksi Diana saling berdekatan, lalu saya langsung mengambil tas yang diselempangkan saksi Diana, secara paksa sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan saksi Diana terjatuh;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi Diana, lalu saya berusaha pergi dari warga yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saya berhasil ditangkap oleh Sdr. Dadang yang pada saat itu melempar sepedanya ke arah saya;
- Bahwa Sdr. Endang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa saya dimanakan Sdr. Dadang dari amukan warga di PT. Kanlee;
- Bahwa benar tas warna hitam bermotif anyaman yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tas yang saya ambil secara paksa milik saksi Diana;
- Bahwa saya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis telah menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi DIANA SUDRAJAT;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa JUNAEDI bersama Sdr. Endang (DPO) yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Diana Sudrajat sedang mengendarai sepeda motor motor Honda Beat No. Pol :F-3631-EBY melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif anyaman;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



- Bahwa terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengikuti motor yang dikendarai saksi, lalu setelah motor yang dikendarai oleh terdakwa dekat dengan motor yang dikendarai saksi pada saat bersebelahan kemudian tas yang saksi Diana Sudrajat bawa ditarik paksa oleh terdakwa hingga saksi terjatuh;
- Bahwa terjadi tarik menarik tas hitam motif anyaman milik saksi Diana Sudrajat dengan terdakwa hingga terlepas dari tangan saksi Diana Sudrajat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tas milik saksi Diana Sudrajat yang diambil secara paksa oleh terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum Tunggal dan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dibuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum
- 4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,



- 5 Yang dilakukan pada malam hari di jalan umum;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah setiap orang sebagai subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban sehingga orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan dan dimuka persidangan, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsure “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Junaedi alias Komeng bin Janim telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Junaedi alias Komeng bin Janim yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut sehingga majelis berpendirian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu benar bahwa terdakwa Junaedi alias Komeng bin Janim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut diatas ketika yang menjadi korban pencurian adalah saksi DIANA SUDRAJAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa JUNAEDI bersama Sdr. Endang (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi Diana Sudrajat sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol :F-3631-EBY melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif anyaman;

Menimbang bahwa terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengikuti motor yang dikendarai saksi, lalu setelah motor yang dikendarai oleh terdakwa dekat dengan motor yang dikendarai saksi pada saat bersebelahan kemudian tas yang saksi Diana Sudrajat bawa ditarik paksa oleh terdakwa hingga saksi terjatuh;

Menimbang bahwa terjadi tarik menarik tas hitam motif anyaman milik saksi Diana Sudrajat dengan terdakwa hingga terlepas dari tangan saksi Diana Sudrajat;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tas milik saksi Diana Sudrajat yang diambil secara paksa oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*”, ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi DIANA SUDRAJAT;

Menimbang bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa JUNAEDI bersama Sdr. Endang (DPO) yang berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi Diana Sudrajat sedang mengendarai sepeda motor motor Honda Beat No. Pol :F-3631-EBY melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif anyaman;

Menimbang bahwa terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengikuti motor yang dikendarai saksi, lalu setelah motor yang dikendarai oleh terdakwa dekat dengan motor yang dikendarai saksi pada saat bersebelahan kemudian tas yang saksi Diana Sudrajat bawa ditarik paksa oleh terdakwa hingga saksi terjatuh;

Menimbang bahwa terjadi tarik menarik tas hitam motif anyaman milik saksi Diana Sudrajat dengan terdakwa hingga terlepas dari tangan saksi Diana Sudrajat;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tas milik saksi Diana Sudrajat yang diambil secara paksa oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka unsur ***“Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi.

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi DIANA SUDRAJAT;

Menimbang bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa JUNAEDI bersama Sdr. Endang (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi Diana Sudrajat sedang mengendarai sepeda motor motor Honda Beat No. Pol :F-3631-EBY melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif anyaman;

Menimbang bahwa terdakwa dan 1 (satu) orang temannya mengikuti motor yang dikendarai saksi, lalu setelah motor yang dikendarai oleh terdakwa dekat dengan motor yang dikendarai saksi pada saat bersebelahan kemudian tas yang saksi Diana Sudrajat bawa ditarik paksa oleh terdakwa hingga saksi terjatuh;

Menimbang bahwa terjadi tarik menarik tas hitam motif anyaman milik saksi Diana Sudrajat dengan terdakwa hingga terlepas dari tangan saksi Diana Sudrajat;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tas milik saksi Diana Sudrajat yang diambil secara paksa oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya” ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur “yang dilakukan pada malam hari di jalan umum”

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi DIANA SUDRAJAT;

Menimbang bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa JUNAEDI bersama Sdr. Endang (DPO) yang berhasil melarikan diri;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan pada malam hari di jalan umum” ini telah terpenuhi.

Ad.6 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 23.00 Wib;

Menimbang bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan terjadi di Jalan Raya Parung Kp. Lebakwangi Rt.02/01 Desa pemagarsari Kecamatan parung Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi DIANA SUDRAJAT;

Menimbang bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa JUNAEDI bersama Sdr. Endang (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi Diana Sudrajat sedang mengendarai sepeda motor motor Honda Beat No. Pol :F-3631-EBY melintas di Jalan Raya Parung Kp. Labakwangi Rt.02/01 Kecamatan parung membawa tas warna hitam motif anyaman;

Menimbang bahwa terdakwa dan Sdr. Endang (DPO) mengikuti motor yang dikendarai saksi, lalu setelah motor yang dikendarai oleh terdakwa dekat dengan motor yang dikendarai saksi pada saat bersebelahan kemudian tas yang saksi Diana Sudrajat bawa ditarik paksa oleh terdakwa hingga saksi terjatuh;

Menimbang bahwa terjadi tarik menarik tas hitam motif anyaman milik saksi Diana Sudrajat dengan terdakwa hingga terlepas dari tangan saksi Diana Sudrajat;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah tas milik saksi Diana Sudrajat yang diambil secara paksa oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif anyaman dan pernak pernik berlian bening yang berisi kotak make-up dan dompet warna hijau merk BHINES yang berisi ktp, stnk, DAN KARTU atm Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada saksi DIANA SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi DIANA SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Terdakwa sudah pernah dihukum.



Hal – hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Junaedi alias Komeng bin Jamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Kekerasan”** sebagaimana dalam dakwaan tersebut;--
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; ---
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; ----
5. Menetapkan barang bukti berupa : ---
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bermotif anyaman dan pernik pernik berlian bening yang berisi kotak make-up dan dompet warna hijau merk BHINES yang berisi ktp, stnk, DAN KARTU atm Bank Mandiri.

Dikembalikan kepada saksi DIANA SUDRAJAT;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Kamis**, tanggal **9 Oktober 2014**, oleh **Zaufi Amri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **S.T. Iko Sudjatmiko, S.H.** dan **Eko Julianto, S.H, M.M, M.H.**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 563/Pid.B/2014/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Indroyono, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **Denri Kasworo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

S.T. Iko Sudjatmiko, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tri Indroyono, S.E, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)